



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor reklame, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana diamanatkan dalam pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 4);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Landak Nomor 274 Tahun 2015) diubah sebagai berikut :

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dihitung berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame sesuai tabel berikut :

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	MASA PAJAK	NJOPR (Rp)
1	Megatron/Videotron	M <sup>2</sup>	1 tahun	1.200.000
2	Billboard	M <sup>2</sup>	1 tahun	400.000
3	Baliho	M <sup>2</sup>	1 tahun	275.000
4	Reklame Papan/Shop Sign/ Neon Box/Tine Plate dan sejenisnya	M <sup>2</sup>	1 tahun	250.000
5	Reklame Berjalan/Kendaraan	M <sup>2</sup>	1 tahun	500.000
6	Selebaran/Brosur/Leaflet/Stiker/ Poster	Lembar	1 bulan	650
7	Kain/Spanduk/umbul-umbul /Sunscreen/Banner	M <sup>2</sup>	2 minggu	45.000
8	Balon Udara	Buah	1 bulan	2.600.000
9	Reklame Suara	Hari	1 hari	145.000
10	Reklame Film/Slide	Hari	1 hari	155.000
11	Reklame Peragaan	unit	1 bulan	380.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

JAKIUS SINYOR

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

TTD

ALPIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR ...437.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN LANDAK,



YULIUS, SH.

NIP. 19660608 199303 1 008

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 8 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 LANDAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

A. REKLAME TETAP

1. MEGATRON / VIDEOTRON dalam satuan ukuran M<sup>2</sup>

LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	NILAI LOKASI	INDEKS	NJOPR	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG (INDEKS X NJOPR)	NSPR	NSR	TARIF PAJAK/M <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	(7 = 5 x 6)	(8 = 4+7)	(9 = 6+8)	(10 = 9 x 20%)
Kawasan Perdagangan, Kota Kabupaten, Kota Kecamatan	Jl. Provinsi / Jl. Alteri	1	250.000	1,0	1.200.000	1.200.000	1.450.000	2.650.000	530.000
		2	250.000	1,2	1.200.000	1.440.000	1.690.000	2.890.000	578.000
		3	250.000	1,3	1.200.000	1.560.000	1.810.000	3.010.000	602.000
		4	250.000	1,4	1.200.000	1.680.000	1.930.000	3.130.000	626.000
	Jl. Kabupaten / Jl. Kolektor	1	250.000	0,6	1.200.000	720.000	970.000	2.170.000	434.000
		2	250.000	0,7	1.200.000	840.000	1.090.000	2.290.000	458.000
		3	250.000	0,8	1.200.000	960.000	1.210.000	2.410.000	482.000
		4	250.000	0,9	1.200.000	1.080.000	1.330.000	2.530.000	506.000

2. BILLBOARD dalam satuan ukuran M<sup>2</sup>

LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	NILAI LOKASI	INDEKS	NJOPR	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG (INDEKS X NJOPR)	NSPR	NSR	TARIF PAJAK/M <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	(7 = 5 x 6)	(8 = 4+7)	(9 = 6+8)	(10 = 9 x 20%)
Kawasan Perdagangan, Kota Kabupaten, Kota Kecamatan	Jl. Provinsi / Jl. Alteri	1	250.000	1,0	400.000	400.000	650.000	1.050.000	210.000
		2	250.000	1,2	400.000	480.000	730.000	1.130.000	226.000
		3	250.000	1,3	400.000	520.000	770.000	1.170.000	234.000
		4	250.000	1,4	400.000	560.000	810.000	1.210.000	242.000
	Jl. Kabupaten / Jl. Kolektor	1	250.000	0,6	400.000	240.000	490.000	890.000	178.000
		2	250.000	0,7	400.000	280.000	530.000	930.000	186.000
		3	250.000	0,8	400.000	320.000	570.000	970.000	194.000
		4	250.000	0,9	400.000	360.000	610.000	1.010.000	202.000



3. BALIHO dalam satuan ukuran M<sup>2</sup>

LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	NILAI LOKASI	INDEKS	NJOPR	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG (INDEKS X NJOPR)	NSPR	NSR	TARIF PAJAK/M <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	(7 = 5 x 6)	(8 = 4+7)	(9 = 6+8)	(10 = 9 x 20%)	
Kawasan Perancangan, Kota Kabupaten, Kota Kecamatan	Jl. Provinsi / Jl. Alteri	1	250.000	1,0	275.000	275.000	525.000	800.000	160.000	
		2	250.000	1,2	275.000	330.000	580.000	855.000	171.000	
		3	250.000	1,3	275.000	357.500	607.500	882.500	176.500	
		4	250.000	1,4	275.000	385.000	635.000	910.000	182.000	
	Jl. Kabupaten / Jl. Kolektor	1	250.000	0,6	275.000	275.000	165.000	415.000	690.000	138.000
		2	250.000	0,7	275.000	275.000	192.500	442.500	717.500	143.500
		3	250.000	0,8	275.000	275.000	220.000	470.000	745.000	149.000
		4	250.000	0,9	275.000	275.000	247.500	497.500	772.500	154.500

4. PAPAN / SHOP SIGN / TINE PLATE / NEON BOX dalam satuan ukuran M<sup>2</sup>

LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	NILAI LOKASI	INDEKS	NJOPR	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG (INDEKS X NJOPR)	NSPR	NSR	TARIF PAJAK/M <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	(7 = 5 x 6)	(8 = 4+7)	(9 = 6+8)	(10 = 9 x 20%)	
Kawasan Perancangan, Kota Kabupaten, Kota Kecamatan	Jl. Provinsi / Jl. Alteri	1	250.000	1,0	250.000	250.000	500.000	750.000	150.000	
		2	250.000	1,2	250.000	300.000	550.000	800.000	160.000	
		3	250.000	1,3	250.000	325.000	575.000	825.000	165.000	
		4	250.000	1,4	250.000	350.000	600.000	850.000	170.000	
	Jl. Kabupaten / Jl. Kolektor	1	250.000	0,6	250.000	250.000	150.000	400.000	650.000	130.000
		2	250.000	0,7	250.000	250.000	175.000	425.000	675.000	135.000
		3	250.000	0,8	250.000	250.000	200.000	450.000	700.000	140.000
		4	250.000	0,9	250.000	250.000	225.000	475.000	725.000	145.000

B. REKLAME INSIDENTIL

NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR	NSPR (NJOPR X 50%)	NSR	TARIF PAJAK (Rp)	MASA PAJAK
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7 = (6 x 20%)	8
1	Kain spanduk/umbul-umbul / sunscreen/banner	M <sup>2</sup>	45.000	22.500	67.500	13.500	Dua Minggu
2	Selebaran/Brosur/Leaflet/ Stiker/ Poster	Lembar	650	325	975	195	Satu Bulan
3	Reklame Kendaraan	M <sup>2</sup>	500.000	250.000	750.000	150.000	Satu Tahun
4	Suara	Hari	145.000	72.500	217.500	43.500	Satu Hari
5	Film/Slide	Hari	155.000	77.500	232.500	46.500	Satu Hari
6	Peragaan	Unit	380.000	190.000	570.000	114.000	Satu Bulan
7	Balon Udara	1 buah	2.600.000	1.300.000	3.900.000	780.000	Satu Bulan

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

JAKIUS SINYOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN LANDAK,

  
YULIUS, SH

NIP. 19660608 199303 1 008